



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN NATUNA




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kabupaten Natuna.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETERIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KAPRIBUMILKUM	

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana tela di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 7).

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
SA	<i>[Signature]</i>
KABANG HUKUM	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan; di Kabupaten Natuna.
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Kabupaten Natuna.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada Unit Pelaksana Teknis.
7. Air Limbah Domestik adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena suatu hasil usaha dan/atau kegiatan rumah tangga, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
SA	<i>[Signature]</i>
KABUPATEN NATUNA	<i>[Signature]</i>

8. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik;
9. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**Pasal 2**

Pemerintah Daerah menetapkan UPT Air Limbah Domestik tipe A pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

**Pasal 3**

- (1) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Daerah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dipimpin oleh Kepala UPT setingkat dengan eselon IVa yang di bantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan eselon IVb.
- (2) Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABES HUKUM	<i>[Signature]</i>

-6-

**BAB III**  
**TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas Unit Pelaksana Teknis**

**Pasal 4**

UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

**Bagian Kedua**  
**Fungsi Unit Pelaksana Teknis**  
**Pengelolaan Air Limbah Domestik**

**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan operasionalisasi pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. melaksanakan penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan tinja;
- d. melakukan pengawasan terhadap penyedotan dan pengangkutan tinja yang dilakukan oleh pihak swasta;
- e. melaksanakan pengelolaan lumpur tinja dan IPLT;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	72
ASISTEN	72
Ka	72
KAGIS HUKUM	72

- f. melaksanakan pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola oleh masyarakat;
- g. pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan administrasi Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelolaan air Limbah Domestik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**BAB IV**

**TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS**  
**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

**Bagian Kesatu**

**Kepala Unit Pelaksana Teknis**  
**Pengelolaan Air Limbah Domestik**

**Pasal 7**

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas memimpin, menyusun, dan melaksanakan program pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi-fungsi :
- a. melaksanakan teknis kebijakan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - c. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - d. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai berikut :
- a. menyusun rencana strategis UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. membagi tugas kepada bawahannya;
  - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - e. melaksanakan pembahasan draf RKA dan/atau RBA UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - f. menyusun laporan kinerja triwulan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - g. mengarahkan dan mengkoordinasikan bawahan terkait pelaksanaan pengelolaan IPLT;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABANG MANKUB	<i>[Signature]</i>



- 9-
- i. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
  - c. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
  - d. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
MASBUK HIKUM	<i>[Signature]</i>

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :
- a. menyiapkan penyelenggaraan penatausahaan surat menyurat;
  - b. menyiapkan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
  - c. menyiapkan dan memfasilitasi Pegawai yang akan mengikuti kegiatan Diklat;
  - d. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi pengelolaan limbah;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - f. melakukan pengelolaan inventarisasi barang milik UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional pada UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS JENDERAL	2
ASISTEN	7
DA	7
WAKIL WAKIL	7

-11-

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Laporan yang diterima oleh Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai ikatan hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya secara berkala.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Da	<i>[Signature]</i>
KABUPATEN	<i>[Signature]</i>

-12-  
BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI NATUNA,

  
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai





pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

  
WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 66


PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
PA	
WAKIL BUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 66 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN NATUNA  
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASISTEN	#
Ka	#
KABUPATEN NATUNA	#